



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002895.AH.01.04.Tahun 2019**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAHIMA INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD SAIFUL FURQAN, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD SAIFUL FURQAN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAHIMA INDONESIA tanggal 21 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019022151101403 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MAHIMA INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MAHIMA INDONESIA
berkedudukan di KABUPATEN BULELENG sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 13 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD SAIFUL FURQAN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BULELENG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003725.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 22 Februari 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 503-42.5 / 002 / LKP / DPMPTSP / 2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"MAHIMA INSTITUTE INDONESIA"**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9 / 2820 / PAUD-PNF / Disdikpora / 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "MAHIMA INSTITUTE INDONESIA";
- b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Ketua Yayasan Mahima Indonesia Nomor : 01 / SP / YMI / 1 / 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Permohonan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "MAHIMA INSTITUTE INDONESIA";
- c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal perlu menetapkan Izin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan "MAHIMA INSTITUTE INDONESIA";
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "MAHIMA INSTITUTE INDONESIA"
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelagasian Kewenangan Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Izin Operasional Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan "MAHIMA INSTITUTE INDONESIA" beralamat di Jalan Pantai Indah III No. 46 Singaraja, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9 / 2820 / PAUD-PNF / Disdikpora / 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "MAHIMA INSTITUTE INDONESIA";
- KEDUA : Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan Program : English for Kids,

Basic English for Elementary School, English for Intermediate Level Advanced English, Kursus Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, Kursus Bahasa Asing Lain, Kursus Menulis Karya Sastra dan Karya Kreatif, Pelatihan Jurnalistik serta Pelatihan Teater, Dongeng, Musikalisasi Puisi dan Film;

- KETIGA** : Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan segala kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap triwulan ;
- KEEMPAT** : Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, maka izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Maret 2023.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 12 Maret 2020

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**



Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
4. Arsip.